



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAIN FUADI bin PAZWAN EDI;
2. Tempat lahir : Ketalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Ketalo, Rt.07, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 13 Mei 2020 Nomor : SP.Kap/80/V/2020/Reskrim. sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 15 Mei 2020 Nomor : SP.Han/50/V/2020/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2020 Nomor : B-997/L.5.16/Eoh.1/05/2020 sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 Nomor : Print-802/L.5.16/Eoh.2/07/2020 sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 22 Juli 2020, Nomor 124/Pid.B/2020/PN Srl. sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor 124/Pen.Pid.B/2020/PN Srl. sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n. SITI HALIMAH;**Dikembalikan kepada Saksi Siti Halimah;**
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Strawberry warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di RT. 07 Desa Muara Ketalo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Saksi Siti Halimah sedang tertidur di dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa, dengan perlahan-lahan Terdakwa mendekati Saksi Siti Halimah dan melihat ada 1 (satu) buah dompet milik Saksi Siti Halimah. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Siti Halimah dan menuju ke sepeda motor milik Saksi Siti Halimah yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BH-6783-QQ yang terparkir di halaman depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Siti Halimah dengan cara memasukkan kunci Swiss ke dalam lobang kunci. Setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Sarolangun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Halimah mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di RT. 07 Desa Muara Ketalo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Saksi Siti Halimah sedang tertidur di dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa, dengan perlahan-lahan Terdakwa mendekati Saksi Siti Halimah dan melihat ada 1 (satu) buah dompet milik Saksi Siti Halimah. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Siti Halimah dan menuju ke sepeda motor milik Saksi Siti Halimah yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BH-6783-QQ yang terparkir di halaman depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Siti Halimah dengan cara memasukkan kunci Swiss ke dalam lobang kunci. Setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Sarolangun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Halimah mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZAIN FUADI BIN PAZWAN EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi mengambil uang arisan di tempat sepupu terdakwa yaitu saksi OKTA LIHATI binti HADORI dan saat itu saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa dan atas ajakan tersebut saksi menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 6783 QQ milik saksi;
 - Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, terdakwa memberikan minuman aqua gelas kepada saksi dan setelah meminum aqua gelas tersebut saksi merasa pusing hingga saksi tertidur;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi sudah hilang, sehingga saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi memberi tahu saksi OKTA LIHATI bin HADORI dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin;
 - Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi OKTA LIHATI binti HADORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dating ke rumah saksi untuk mengambil uang arisan dan saat itu saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH bertemu Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang arisan, saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi hingga sekira pukul 04.00 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH menelpon saksi meminta tolong untuk membukakan pintu rumah Terdakwa namun saksi takut untuk dating ke rumah Terdakwa karena masih gelap, selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH menggedor pintu rumah saksi dan setelah saksi membuka pintu saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH masuk ke dalam rumah saksi memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp, 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi BUDI bin KHAIDIR dan saksi ERNA WATI binti ICAL namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan, pada pokonya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ERNA WATI binti ICAL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah pencurian tersebut terjadi. Yang Saksi ketahui bahwasanya ada beberapa orang anggota kepolisian datang bersama dengan 1 (satu) orang yang diamankan terkait masalah sepeda motor yang dijualnya dan Saksi membantu untuk menjualkannya. Yang Saksi ingat tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 10.00 Wib laki-laki tersebut mendatangi rumah Saksi dan meminta untuk menjualkan sepeda motor yang dibawanya;
 - Bahwa Saksi mengenal pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, yang Saksi ketahui bernama ZAIN FUADI yang membawa sepeda motor ke rumah Saksi untuk dijual;
 - Bahwa saat itu sepeda motor yang dibawa oleh sdr ZAIN FUADI tersebut adalah sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK Asli;
 - Bahwa saat Sdr ZAIN FUADI membawa sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor polisi BH 6783 QQ tersebut dan mengatakan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat BPKB nya masih berada di Mandiangin, sehingga Saksi percaya dengan ucapan Sdr ZAIN FUADI tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor Polisi BH 6783 QQ tersebut akan dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa setelah Sdr ZAIN FUADI meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu Saksi menghubungi suami Saksi yang bernama BUDI yang sedang bekerja di daerah Kerinci dan menerangkan bahwasanya sdr ZAIN FUADI mau menjual sepeda motor nya, dan dari keterangan suami Saksi bahwasanya sepeda motor tersebut disuruh untuk diantar ke kerinci, dan saat itu juga Saksi mengantar sepeda motor tersebut kekerinci untuk menemui suami Saksi, setelah bertemu suami Saksi di kerinci lalu suami Saksi yang bernama BUDI yang menjualnya kepada temannya dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan apa – apa dari hasil penjualan sepeda motor milik Sdr ZAIN FUADI;
2. Saksi BUDI bin KHAIDIR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah pencurian tersebut terjadi yang Saksi ketahui bahwasanya dari keterangan isteri Saksi yang bernama ERNAWATI menerangkan ada beberapa orang anggota kepolisian datang bersama dengan 1(satu)orang yang diamankan terkait masalah sepeda motor yang dijualnya dan Saksi membantu untuk menjualkannya, yang Saksi ingat isteri Saksi menelphone Saksi pada tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 10.00 Wib laki-laki tersebut mendatangi rumah Saksi dan bertemu isteri Saksi dan meminta untuk menjualkan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa dari keterangan isteri Saksi mengenal pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut yang Saksi ketahui bernama ZAIN FUADI yang membawa sepeda motor ke rumah Saksi untuk dijual;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dibawa oleh sdr ZAIN FUADI tersebut adalah sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK Asli;
- Bahwa dari keterangan isteri Saksi bahwa sdr ZAIN FUADI membawa sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor polisi BH 6783 QQ tersebut ianya menerangkan bahwasanya sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat BPKB nya masih berada di Mandiangin, sehingga isteri Saksi dan Saksi percaya dengan ucapan sdr ZAIN FUADI tersebut;
- Bahwa dari keterangan sdr ZAIN FUADI menerangkan bahwasanya sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor Polisi BH 6783 QQ tersebut akan dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah sdr ZAIN FUADI meminta isteri Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu isteri Saksi menghubungi Saksi yang saat itu Saksi sedang bekerja di daerah Kerinci dan saat itu isteri Saksi menerangkan bahwasanya sdr ZAIN FUADI mau menjual sepeda motor nya, dan kemudian Saksi meminta isteri Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke kerinci, dan saat itu juga isteri Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kekerinci untuk menemui Saksi, setelah isteri Saksi bertemu dengan Saksi di kerinci lalu menjualnya kepada teman Saksi yang berdomisili dipadang dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan apa – apa dari hasil penjualan sepeda motor milik sdr ZAIN FUADI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal sdr ZAIN FUADI tersebut sekira kurang lebih 2 (dua) tahun yang mana isteri dari sdr ZAIN FUADI masih satu kampung dengan isteri Saksi di Padang sehingga Saksi mengenal sdr ZAIN FUADI dari isterinya, dan saat mengantarkan sepeda motor tersebut sdr ZAIN FUADI hanya sendiri dari keterangan isteri Saksi sdr ERNAWATI ;
- Bahwa Pada hari tidak ingat tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 10.00 wib istri Saksi menelpon saat Saksi berada di kerinci kemudian mengatakan kepada Saksi dengan perkataan "BANG,ZAIN MAU JUAL MOTOR" kemudian Saksi jawab "MOTOR APO" kemudian istri Saksi menjawab "MOTOR SCOPY" kemudian Saksi menanyakan kembali "BERAPO" kemudian di jawab istri Saksi " MAU DIJUAL EMPAT JUTA" Kemudian Saksi jawab kembali "BAWAK LAH KE KERINCI" kemudian setelah itu istri Saksi menyusul Saksi kekerinci dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian sesampainya dikerinci lalu sepeda motor tersebut Saksi tawarkan kepada rekan Saksi yang berdomisili di padang,dengan harga Rp.4000.000(empat juta rupiah),setelah sepeda motor tersebut dibayar oleh rekan Saksi kemudian Saksi menghubungi sdr ZAIN FUADI untuk menyerahkan uang tersebut dan dari keterangan dari sdr ZAIN FUADI uang tersebut diminta untuk dikirim melalui rekening kemudian Saksi mengirimkan uang itu melalui rekening kepada sdr ZAIN FUADI sebesar Rp 4. 000.000 (empat juta rupiah) setelah Saksi mengirimkan uang tersebut lalu Saksi menghubungi sdr ZAIN FUADI bahwa uang tersebut telah Saksi kirimkan tanpa Saksi mendapatkan imbalan spersenpun,kemudian pada hari sabtu 16 Mei 2020 istri Saksi menelpon bahwa menerangkan ada beberapa orang anggota kepoolisian datang kerumah Saksi dengan membawa 1(satu) orang laki-laki yang bernama ZAIN FUADI yang mana adalah orang yang telah menjualkan sepeda motor tersebut kemudian beberapa orang anggota kepolisian meminta istri Saksi dan Saksi untuk menghadirkan sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada penyidik polsek mandiangan di Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ERNA WATI binti ICAL dan saksi BUDI bin KHAIDIR yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 07 Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH menelpon Terdakwa mengajak bertemu, kemudian Terdakwa menunggu saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH di dekat jembatan gantung dan tidak lama kemudian saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut menuju ke pulau untuk duduk-duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi ke rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI untuk mengambil uang arisan;
- Bahwa sesampai di rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI, Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH sempat beristirahat sebentar hingga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berbaring di kamar Terdakwa hingga tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH, STNK dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan Terdakwa pergi ke Bangko meninggalkan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH yang saat itu tertidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di Bangko Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa pergi ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi menemui ERNA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya ERNA menghubungi suaminya yang berada di Kerinci, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada ERNA untuk diantarkan ke Kerinci sedangkan uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupeah) ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa ke rumah keluarganya sedangkan Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap di Pom bensin Sungai Misang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK asli an. SITI HALIMAH;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 07 Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH menelpon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak bertemu, kemudian Terdakwa menunggu saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH di dekat jembatan gantung dan tidak lama kemudian saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dating dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi SITI binti ADAM ABDULLAH menuju ke pulau untuk duduk-duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi ke rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI untuk mengambil uang arisan;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI, Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH sempat beristirahat sebentar hingga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI;
- Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa, saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berbaring di kamar kemudian Terdakwa memberikan minuman aqua gelas kepada saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan setelah meminum aqua gelas tersebut saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH merasa pusing hingga saksi tertidur
- Bahwa benar saat saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH tertidur, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH, STNK dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan Terdakwa pergi ke Bangko meninggalkan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;
- Bahwa benar sesampai di Bangko Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi menemui saksi ERNA WATI binti ICAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH untuk dijual;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERNA WATI binti ICAL menghubungi suaminya yaitu saksi BUDI bin KHAIDIR yang berada di Kerinci, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA WATI binti ICAL untuk diantarkan ke Kerinci sedangkan uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi TITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan sebagian dibelikan 1 (satu) unit handphone merk strawberry;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 6783 QQ beserta STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH hingga saksi HALIMAH binti ADAM ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ZAIN FUADI bin PAZWAN EDI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 07 Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH menelpon Terdakwa mengajak bertemu, kemudian Terdakwa menunggu saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH di dekat jembatan gantung dan tidak lama kemudian saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi SITI binti ADAM ABDULLAH menuju ke pulau untuk duduk-duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM ABDULLAH pergi ke rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI untuk mengambil uang arisan;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI, Terdakwa bersama saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH sempat beristirahat sebentar hingga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi OKTA LIHATI binti HADORI, sesampai di rumah Terdakwa, saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berbaring di kamar kemudian Terdakwa memberikan minuman aqua gelas kepada saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan setelah meminum aqua gelas tersebut saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH merasa pusing hingga saksi tertidur;

Menimbang, bahwa saat saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH tertidur, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH, STNK dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan Terdakwa pergi ke Bangko meninggalkan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH dan sesampai di Bangko Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi menemui saksi ERNA WATI binti ICAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH untuk dijual, kemudian saksi ERNA WATI binti ICAL menghubungi suaminya yaitu saksi BUDI bin KHAIDIR yang berada di Kerinci, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada saksi ERNA WATI binti ICAL untuk diantarkan ke Kerinci sedangkan uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil dan dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) seluruhnya milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga mengakibatkan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 07 Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH yaitu sekira pukul 23.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6783 QQ beserta STNK nya dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH yaitu di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 07 Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun merupakan tempat yang dipergunakan Terdakwa untuk berdiam siang malam, untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK asli an. SITI HALIMAH;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini diperoleh atau dibeli dari hasil tindak pidana dimana barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIN FUADI bin PAZWAN EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK asli an. SITI HALIMAH;Dikembalikan kepada saksi SITI HALIMAH binti ADAM ABDULLAH;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 14 September 2020

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, SH